

---

## Kebijakan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Era Presiden Prabowo Subianto dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Iqbal Arief Pratama<sup>1\*</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2</sup>, Roberia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang, Indonesia

\*Corresponding author, e-mail: iqbalariefpratama@gmail.com

### Abstract

This study analyzes the policy of government efficiency during the early administration of President Prabowo Subianto from the perspectives of the political economy of development and Administrative Law. Efficiency policy is viewed as a response to fiscal constraints, the demand for greater bureaucratic effectiveness, and the need to accelerate national development. However, its implementation is not merely technocratic but also carries political and structural implications, particularly in the fiscal relationship between the central and regional governments. This study aims to examine how efficiency policies are formulated and implemented, as well as their implications for regional fiscal capacity and national development. The research employs a qualitative approach through a literature study using a systematic literature review of various academic publications, policy documents, and relevant information sources. Data analysis is conducted using thematic analysis to identify the dynamics of government efficiency policies. The findings indicate that efficiency policies function both as instruments of fiscal discipline and as mechanisms of political legitimacy in restructuring development priorities. Although these policies have the potential to improve the quality of public spending, adjustments to transfers to regions may create fiscal pressure at the regional level and risk widening development disparities if they are not accompanied by efforts to strengthen regional fiscal capacity.

**Keywords:** Government Efficiency, Political Economy of Development, Fiscal Decentralization



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

---

### Pendahuluan

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu agenda penting dalam dinamika awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menghadapi keterbatasan fiskal, tuntutan efektivitas birokrasi, dan percepatan pembangunan nasional. Kebijakan fiskal yang sering juga disebut “politik fiskal” atau “*fiscal policy*”, biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian (Edi Irawan, 2023). Efisiensi kerap diposisikan sebagai solusi teknokratis untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya negara. Oleh karena itu, efisiensi bukan sekadar persoalan penghematan anggaran, melainkan mencerminkan bagaimana negara merumuskan prioritas pembangunan dan mendistribusikan sumber daya publik di tengah berbagai kepentingan yang saling berkelindan. Mardiasmo dalam (Sari et al., 2018) menjelaskan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan input yang digunakan (*cost of output*) dengan output yang dihasilkan. Apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya, proses kegiatan

---

operasional dianggap efektif. Indikator efisiensi menunjukkan bagaimana masukan sumber daya suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan berhubungan satu sama lain. Secara umum, efisiensi berarti tidak membuang sesuatu. Setiap tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan membutuhkan efisiensi dalam melakukan tugas agar dapat mencapai tujuan dan dilaksanakan dengan benar dan tepat (Kusuma, 2024).

Anggaran adalah rencana kuantitatif yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan (Fahrianta & Carolina, 2012). Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang (Pangkey & Pinatik, 2015). Sumarsono dalam (Sumenge, 2013) menjelaskan penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program program yang dibiayai dengan uang publik.

Kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat, termasuk penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD), dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara dan memastikan kualitas belanja publik dalam jangka menengah dan panjang. Kebijakan efisiensi anggaran pada APBN dilakukan melalui penghematan sekitar Rp306,69 triliun yang kemudian dialokasikan untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya program Makanan Bergizi Gratis (Pramesti et al., 2025). Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, balita, serta kelompok rentan lainnya. Program ini dirancang sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai sejak dini. Meskipun demikian, implementasi efisiensi anggaran juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas perencanaan anggaran, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tetap tinggi, serta perlunya penyesuaian program dan kegiatan di tingkat pemerintah daerah (Lawata et al., 2026).

Penyesuaian TKD dapat dipandang sebagai instrumen disiplin fiskal yang mendorong pemerintah daerah melakukan penataan ulang prioritas pembangunan, meningkatkan efektivitas belanja, dan memperkuat basis pendapatan daerah. Dengan catatan, kebijakan efisiensi ini dijalankan secara selektif dan disertai mekanisme perlindungan terhadap sektor pelayanan dasar, maka efisiensi justru dapat menjadi fondasi bagi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Namun di sisi lain, Kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 merupakan bagian dari strategi efisiensi fiskal untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara dan mengendalikan tekanan pembiayaan pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini segera memunculkan resistensi politik dari daerah, dalam laman (Tirto.id, 2025) Pemangkasan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026 membuat resah para kepala daerah sehingga mengadu pada Menteri keuangan, Purbaya. Hal tersebut menandakan bahwa kebijakan efisiensi Pemerintah pusat memiliki implikasi struktural yang luas. Penurunan signifikan alokasi TKD dari Rp919,87 triliun pada APBN 2025 menjadi semula Rp649,9 triliun dan kemudian dikoreksi menjadi Rp693 triliun menggambarkan ketegangan klasik antara stabilitas fiskal pusat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Menurut penulis, kebijakan ini secara tidak langsung memindahkan beban penyesuaian fiskal ke pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap

---

---

transfer pusat. Kondisi tersebut berisiko memperlebar ketimpangan antarwilayah serta menghambat kinerja ekonomi daerah apabila tidak diiringi dengan kebijakan kompensatoris dan penguatan kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, pemangkasan TKD tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan penghematan, melainkan sebagai cerminan relasi kekuasaan pusat-daerah yang menentukan distribusi manfaat dan beban dalam agenda efisiensi pembangunan nasional.

Kebijakan efisiensi ini pemerintahan Prabowo Subianto sangat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah didorong untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran, menata kembali prioritas belanja, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan anggaran dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih terarah sehingga dapat menjaga stabilitas fiskal daerah serta meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan efisiensi juga menghadirkan berbagai tantangan bagi pemerintah daerah. Banyak daerah masih memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika kebijakan efisiensi menuntut pengurangan belanja, ruang fiskal daerah menjadi semakin terbatas sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai langkah penghematan anggaran atau penyederhanaan struktur birokrasi, tetapi juga sebagai bagian dari proses penataan administrasi pemerintahan agar berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Setiap kebijakan dan tindakan administrasi yang diambil pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Penerapan kebijakan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus selaras dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menjadi pedoman dalam praktik administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada efisiensi kelembagaan, tetapi juga menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan publik maupun hak-hak masyarakat sebagai penerima layanan negara. Kebijakan efisiensi tersebut juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau *Good Governance*. Melalui penguatan tata kelola administrasi yang efisien, pemerintah diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum administrasi negara, kebijakan efisiensi pemerintahan pada era Prabowo Subianto tidak hanya menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya reformasi administrasi yang tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu dipahami dalam konteks posisi negara dalam pembangunan. Indonesia berada pada persimpangan antara peran negara sebagai aktor utama pembangunan (*developmental state*) dan kecenderungan penyesuaian terhadap logika pasar yang menekankan pengurangan peran negara. Dalam hal ini, efisiensi dapat dimaknai secara ambigu: di satu sisi sebagai penguatan kapasitas negara agar lebih efektif dalam mendorong pembangunan, namun di sisi lain berpotensi menjadi sarana pembatasan peran negara dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah implikasi kebijakan efisiensi terhadap relasi pusat dan daerah. Dalam sistem desentralisasi fiskal, kebijakan efisiensi yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah. Ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, ditambah dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah, membuat

---

---

kebijakan efisiensi berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal lemah cenderung menanggung beban lebih besar, sehingga tujuan pemerataan pembangunan menjadi semakin sulit dicapai.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut (Denzin, N. K., & Lincoln, 2009) penelitian kualitatif menilai realitas yang terjadi secara utuh dan sesuai dengan konteks yang terjadi, sehingga dibutuhkan fokus pengamatan agar dapat membangun keterkaitan dengan konteks yang lain dan menjadi sebuah bangunan pembahasan yang utuh dari realitas yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur yang relevan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan informasi *online* yang dapat dipercaya. Jenis studi literatur yang digunakan dalam tulisan ini adalah Studi Kepustakaan dengan Analisis Tematik.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efisiensi anggaran menjadi dimensi penting dalam politik anggaran modern. Kebijakan efisiensi, sebagaimana tercermin dalam Inpres No. 1 Tahun 2025, memperlihatkan upaya pemerintah dalam mengkonsolidasikan kontrol fiskal dan memenuhi tuntutan publik atas transparansi pengelolaan keuangan. Dalam praktiknya, efisiensi anggaran dapat mempercepat digitalisasi pelayanan dan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta. Namun, efisiensi yang tidak merata, seperti pengecualian Kementerian Pertahanan atau pemangkasan anggaran sektor pendidikan, berisiko memunculkan ketimpangan dan krisis legitimasi (Darmawan et al., 2025). Pemotongan anggaran pada sektor tertentu, seperti perjalanan dinas dan proyek pemerintah, berdampak langsung terhadap industri hotel dan jasa lainnya. Ini menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah yang sangat bergantung pada aliran dana APBN dan APBD. Selain itu, pemangkasan pada layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menimbulkan kekhawatiran karena sektor ini sangat vital bagi kesejahteraan rakyat. (Priono et al., 2025).

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah sering kali berdampak pada penyesuaian prioritas belanja, termasuk pada sektor pembangunan infrastruktur daerah. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, pemerintah cenderung melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah program pembangunan yang dianggap dapat ditunda atau dialihkan. Kebijakan ini pada satu sisi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan negara, namun pada sisi lain berpotensi memengaruhi keberlanjutan pembangunan di daerah. Infrastruktur daerah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan akses pelayanan publik, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, setiap pengurangan atau pemangkasan anggaran pada sektor ini dapat menimbulkan konsekuensi tertentu bagi masyarakat dan perkembangan wilayah. Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur daerah menimbulkan beberapa implikasi terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya meliputi penundaan proyek strategis, penurunan kualitas layanan publik, meningkatnya pengangguran, dan semakin lebarnya ketimpangan antarwilayah (Budiman et al., 2025).

Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat pengendalian fiskal serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui pengurangan belanja yang dinilai kurang prioritas, pemerintah berupaya mengarahkan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, efisiensi dapat menjadi pendorong bagi transformasi penyelenggaraan pemerintahan, terutama melalui percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan kerja sama dengan sektor swasta untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, murah, dan efisien. Namun demikian, implementasi

---

---

efisiensi yang tidak merata berpotensi menimbulkan persepsi ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran, yang pada akhirnya dapat memunculkan kritik publik terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, pemangkasan anggaran pada beberapa sektor juga menimbulkan konsekuensi terhadap dinamika ekonomi dan pembangunan. Pengurangan belanja pemerintah, seperti perjalanan dinas dan proyek-proyek tertentu, dapat berdampak pada sektor usaha yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut, sehingga berpotensi menurunkan perputaran ekonomi di daerah. Selain itu, pengurangan anggaran pada sektor layanan publik maupun pembangunan infrastruktur daerah dapat memperlambat pelaksanaan program pembangunan, menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta berpotensi memperlebar kesenjangan antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi perlu diterapkan secara seimbang dan terukur agar tujuan penghematan anggaran tetap selaras dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Suwitri, 2008) Mendefinisikan Kebijakan merupakan suatu program yang bertujuan untuk mencapai tujuan, prinsip, dan praktik tertentu. Herdiana dalam (Desrinelti et al., 2021) menyatakan kebijakan adalah kumpulan tindakan, sikap, rencana, dan keputusan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya memecahkan masalah. Sebuah kebijakan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan dua pendapat sebelumnya dapat dipahami betapa sentralnya posisi kebijakan dalam suatu organisasi, terutama organisasi Pemerintahan. Kebijakan bisa menjadi penentu dari arah perkembangan sebuah organisasi. Iskandar dalam (Suwitri, 2008) menjelaskan kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu, pertama kebijakan diartikan sebagai upaya untuk mendorong semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan, kebijakan digunakan sebagai cara untuk menanggapi peristiwa. Kebijakan ini mengintensifkan pengawasan terhadap tindakan pihak yang terlibat dalam kerja sama yang tidak masuk akal, selain itu kebijakan juga dimaknai sebagai praktik sosial. Kebijakan tidak terisolasi. Artinya, kebijakan adalah susunan yang dibuat oleh pemerintah, atau pemerintah, sebagai bentuk perumusan yang didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Proses kehidupan bermasyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau unik bagi masyarakat.

Kebijakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada era Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknis untuk mengurangi pemborosan anggaran negara. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, efisiensi merupakan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan secara rasional, proporsional, serta berorientasi pada pencapaian tujuan negara secara optimal. Asyiah dalam (Karisma Putri Tri Sutanti, 2024) menjelaskan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankan wewenang yang menjadi tugasnya dalam melayani warga negara harus memperhatikan kepentingan warga negara. Oleh karena itu, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan sumber daya, tetapi juga menyangkut bagaimana kewenangan administrasi digunakan secara tepat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, kebijakan efisiensi juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, upaya efisiensi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya didorong oleh pertimbangan politik maupun ekonomi semata, melainkan harus tetap menjunjung tinggi asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur pemerintahan. efisiensi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara juga menuntut adanya

---

---

penataan kelembagaan dan prosedur administrasi yang lebih sederhana namun tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga pemerintahan dapat dipandang sebagai bentuk penggunaan diskresi administratif yang bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan biaya, tetapi sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut penulis, narasi efisiensi pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, efisiensi berperan sebagai instrumen rasionalisasi birokrasi dan penguatan kapasitas negara agar lebih efektif dalam menjalankan agenda pembangunan. Di sisi lain, efisiensi juga berfungsi sebagai alat legitimasi politik untuk menjustifikasi penataan ulang anggaran dan program pemerintah. Dalam konteks ini, efisiensi berpotensi menjadi mekanisme seleksi politik, di mana sektor-sektor tertentu diprioritaskan sementara sektor lain mengalami pengurangan, bukan semata-mata berdasarkan urgensi pembangunan, tetapi juga berdasarkan nilai strategisnya secara politik.

Apabila efisiensi dimaknai secara sempit sebagai pengurangan peran negara, maka kebijakan tersebut justru berisiko menghambat tujuan pembangunan jangka panjang. Dalam konteks relasi pusat dan daerah, kebijakan efisiensi juga memunculkan persoalan struktural. Sistem desentralisasi fiskal Indonesia ditandai oleh ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan efisiensi di tingkat nasional memiliki dampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Menurut penulis, tanpa disertai penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah dan fleksibilitas fiskal, kebijakan efisiensi berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan kapasitas fiskal lemah akan lebih rentan mengalami penurunan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya berdampak pada ketimpangan hasil pembangunan. Kondisi ini menegaskan bahwa efisiensi bukanlah kebijakan yang netral, melainkan kebijakan politis yang hasilnya sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu mengendalikan kepentingan elite demi tujuan pembangunan yang lebih luas. Secara keseluruhan, penulis berpandangan bahwa efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada era Presiden Prabowo Subianto seharusnya ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan, bukan sebagai tujuan akhir. Efisiensi yang berorientasi pada penguatan kapasitas negara, peningkatan kualitas belanja publik, dan pemerataan pembangunan berpotensi mendukung transformasi struktural ekonomi. Namun, efisiensi yang hanya menekankan rasionalitas fiskal jangka pendek berisiko menggerus peran negara dalam menjamin keadilan sosial.

Kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 yang memicu protes 18 gubernur menegaskan bahwa efisiensi fiskal pemerintah pusat telah memasuki ranah politik yang sensitif, yakni relasi kekuasaan antara pusat dan daerah. Penurunan alokasi TKD yang sangat signifikan dibandingkan APBN 2025 menunjukkan bahwa pemerintah pusat memilih menjadikan transfer fiskal sebagai instrumen utama penyesuaian anggaran. Meskipun kemudian terjadi koreksi melalui kesepakatan dengan DPR menjadi Rp693 triliun, besaran tersebut tetap mencerminkan pengetatan fiskal yang berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah. Dalam perspektif ekonomi politik pembangunan, dinamika ini memperlihatkan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknokratis, tetapi juga sebagai alat distribusi beban fiskal antara pusat dan daerah. Implikasi pertama dari kebijakan ini adalah meningkatnya tekanan fiskal di tingkat daerah, terutama bagi daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap TKD. Daerah-daerah tersebut menghadapi risiko penurunan kualitas dan keberlanjutan program pembangunan, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penyesuaian anggaran yang bersifat mendadak berpotensi memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi program tanpa perencanaan jangka menengah yang memadai, sehingga tujuan pembangunan menjadi sulit dicapai secara optimal. Dalam

---

---

konteks ini, efisiensi fiskal pusat berpotensi menghasilkan *spillover effect* negatif terhadap kinerja pembangunan daerah.

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan kembali dominasi fiskal pemerintah pusat dalam sistem desentralisasi. Protes kolektif para gubernur mencerminkan adanya ketimpangan posisi tawar antara pusat dan daerah dalam menentukan arah kebijakan fiskal nasional. Meskipun secara normatif desentralisasi bertujuan memperkuat otonomi daerah, kebijakan pemangkasan TKD menunjukkan bahwa pusat masih memiliki kendali penuh atas sumber daya fiskal strategis.

Implikasi ketiga adalah terbukanya risiko ketimpangan antarwilayah yang semakin lebar. Daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan basis Pendapatan Asli Daerah yang relatif besar cenderung lebih mampu menyerap dampak pemangkasan TKD. Sebaliknya, daerah dengan ekonomi lemah dan ketergantungan tinggi pada transfer pusat akan mengalami tekanan yang jauh lebih besar. Hal ini berpotensi menciptakan pembangunan yang semakin tidak simetris dan bertentangan dengan prinsip pemerataan dalam pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, kebijakan efisiensi yang tidak bersifat diferensial dapat memperkuat ketimpangan struktural antarwilayah. Namun demikian, dari sudut pandang ekonomi politik pembangunan, kebijakan ini juga memiliki implikasi normatif yang tidak sepenuhnya negatif. Penyesuaian TKD dapat dipahami sebagai sinyal politik pemerintah pusat untuk mendorong disiplin fiskal dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer. Dalam batas tertentu, kebijakan ini berpotensi memaksa pemerintah daerah melakukan evaluasi atas efektivitas belanja dan memperkuat upaya peningkatan kemandirian fiskal. Akan tetapi, implikasi positif tersebut hanya dapat terwujud apabila pemangkasan TKD disertai dengan strategi transisi yang jelas, perlindungan terhadap sektor prioritas, serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

Implikasi utama dari kebijakan ini bukan hanya bersifat fiskal, tetapi juga politis dan struktural, yang akan mempengaruhi arah relasi pusat–daerah serta kualitas pembangunan nasional dalam jangka menengah dan panjang.

## **Kesimpulan**

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada era Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknokratis dalam rangka penghematan anggaran negara, tetapi merupakan bagian dari dinamika ekonomi politik pembangunan yang melibatkan proses penentuan prioritas, distribusi sumber daya, serta relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan efisiensi yang diwujudkan melalui pengendalian belanja negara dan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kualitas belanja publik. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, efisiensi juga menjadi bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menuntut agar setiap kebijakan pemerintah dilaksanakan secara rasional, akuntabel, serta tetap berada dalam koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Namun demikian, implementasi kebijakan efisiensi juga menimbulkan berbagai implikasi struktural, terutama terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah dan keberlanjutan pembangunan di tingkat lokal. Pemangkasan transfer fiskal berpotensi meningkatkan tekanan terhadap daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana pusat, sehingga dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik serta memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat kapasitas negara, bukan semata-mata sebagai mekanisme pengurangan peran negara. Efisiensi hanya akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan apabila dilaksanakan secara selektif, disertai perlindungan terhadap sektor pelayanan dasar, serta diimbangi dengan kebijakan yang mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah dan

---

pemerataan pembangunan nasional. Selain itu, kebijakan efisiensi juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dari dinamika kepentingan politik, ekonomi, dan kelembagaan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan efisiensi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas pembangunan nasional dan keseimbangan hubungan pusat dan daerah. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak hanya berorientasi pada rasionalitas fiskal jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga prinsip keadilan sosial dalam pembangunan. Dengan demikian, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dapat menjadi bagian dari upaya reformasi administrasi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Budiman, H., Nurohmah, A., Nadia Pratiwi, C., & Nur Islami, T. (2025). Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Efektivitas Dan Kinerja Pemerintahan Daerah. *Justicia Journal*, 14(2), 187–197. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i2.14201>
- Darmawan, M., Athalla, M. R. A., Hutasoit, O. B. Y., Cahyadi, R. D., & Lukman, F. (2025). Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi. *Journal of Social Contemplativa*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.61183/jsc.v3i1.88>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1). <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Edi Irawan. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi*, 2(2), 01–08. <https://doi.org/10.55606/jurrie.v2i2.1898>
- Fahrianta, R. Y., & Carolina, V. (2012). ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS *Riswan*. 13(April), 35–44.
- Karisma Putri Tri Sutanti. (2024). Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 255–269. <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2888>
- Kusuma, R. W. J. (2024). ANALISIS KRITIS TERHADAP KONSISTENSI DAN EFEKTIVITAS NASKAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENJAMIN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3 No 1., 1–23.
- Lawata, E., Fitriya, N. M., Anggraeni, A. D., & Fauzan, D. (2026). Analisis Kebijakan Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Presiden Prabowo di DKI Jakarta. 1589–1598.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 3(4), 33–43. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.266>
- Pramesti, R. F., Firdaus, A. A., Yulita, K., & Thoyyibah, M. (2025). Analisis Efisiensi Apbn Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik. *Jesya*, 8(2), 1147–1161. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.2054>
- Priono, U., Putri, D. A., & Mappadang, A. (2025). Peran Pengawasan dan Program Efisiensi dalam Mewujudkan Transparansi Pemerintah: Perspektif Good Governance. *BENEFIT: Journal Of Business, Economics, And Finance*, 3(2), 2134–2149. <https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1214>

- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38.  
<https://doi.org/10.29264/jkin.v15i1.4051>
- Sumenge, A. S. (2013). *ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN*. 1(3), 74–81.
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13).
- Tirto.id. (2025). *Cerita Lengkap & Penyebab 18 Gubernur Geruduk Menkeu Purbaya*.